



PERAN ETIKA DAN HUKUM DALAM PELAYANAN KEBIDANAN: ANALISIS KONSEP DAN IMPLEMENTASI

Tarsianus Golo^{1*}, Margareta Santri Harum², Yohana Oktaviani Cili³

¹⁻³ Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Indonesia Katolik Santu Paulus Ruteng

Email: archygollo@gmail.com

ABSTRACT

Background: Midwifery services require a strong ethical and legal role to ensure good service to the community. However, the high rate of malpractice and the rampant news related to conversations about midwife malpractice bring benefits to the community regarding the quality of midwifery services. This phenomenon requires efforts to strengthen the ethical and legal foundations for midwives. **Objective:** This study dissects the concept of ethics and law both at the theoretical level and at the level of its implementation in midwifery services. **Method:** The research method used is a literature study by collecting relevant and contextual literature and then analyzing the concept and its implementation in midwifery practice. **Results:** This article provides a contextual analysis to strengthen the ethical and legal foundations of midwives so that ethical-legal behavior can be formed in its implementation. The correct concept allows for the application of appropriate ethics and law in practice. **Conclusion:** Ethics and law have a dominant role as a guideline for midwives' behavior in providing midwifery services. The application of ethics and law in midwifery services can be done through education and training, supervision and evaluation, and the development of policies and regulations governing midwifery services.

Keywords: ethics, law, midwifery services.

ABSTRAK

Latar belakang: Pelayanan kebidanan memerlukan peran etika dan hukum yang kuat untuk memastikan mutu pelayanan yang baik kepada masyarakat. Namun demikian, tingginya angka malpraktik dan maraknya berita terkait dugaan malpraktik bidan melahirkan kesangsian masyarakat terhadap kualitas pelayanan kebidanan. Fenomena ini membutuhkan upaya untuk memperkuat landasan etis dan hukum bagi bidan. **Tujuan:** Penelitian ini membedah konsep etika dan hukum baik pada tataran teoritis maupun pada tataran implementasinya dalam pelayanan kebidanan. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan literatur yang relevan dan kontekstual dan selanjutnya dilakukan analisis konsep dan implementasinya dalam praktik kebidanan. **Hasil:** Artikel ini memberikan analisis konseptual guna memperkuat landasan etis dan hukum bidan sehingga memungkinkan terbentuknya perilaku etis-legal dalam implementasinya. Konsep yang benar memungkinkan penerapan etika dan hukum yang tepat pada praktiknya. **Kesimpulan:** Etika dan hukum memiliki peran dominan sebagai pedoman berperilaku bagi bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan. Implementasi etika dan hukum dalam pelayanan kebidanan dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan evaluasi, serta pengembangan kebijakan dan regulasi yang mengatur pelayanan kebidanan.

Kata Kunci: Etika, hukum, pelayanan kebidanan



PENDAHULUAN

Pelayanan kebidanan merupakan bagian penting dari sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mempromosikan kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi. Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (selanjutnya UU Kebidanan), “bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan Kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik Kebidanan”. Bidan adalah tenaga profesional yang memiliki tugas wewenang dalam memberikan asuhan kebidanan kepada klien. Tugas profesional bidan adalah memberikan “pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan tugas dan wewenangnya” (Pasal 1 ay (1) UU Kebidanan).

Tugas profesional bidan dapat terlaksana dengan mutu dan kualitas baik apabila didasari pada etika dan norma hukum. Etika dan hukum menjamin mutu dan kualitas pelayanan yang diterima klien sekaligus menjamin kepastian dan perlindungan baik secara etik maupun hukum bagi bidan. Etika dan hukum memainkan peran krusial dalam kebidanan yakni sebagai pedoman tindakan bidan yang memastikan pelayanan yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan standar profesi serta hukum yang berlaku, melindungi hak pasien dan bidan.

Pada praktiknya, etika dan hukum belum sepenuhnya menjadi salah satu area kompetensi bidan yang ditegakan secara maksimal. Hal ini mengakibatkan potensi munculnya perilaku yang tidak sesuai dengan standar etik legal bidan sehingga melahirkan kesangsian terhadap mutu dan kualitas pelayanan kebidanan. Tingginya laporan dugaan malpraktik di Indonesia mendesak perlunya diskusi yang lebih mendalam terkait etika dan hukum dalam pelayanan kesehatan, termasuk praktik kebidanan. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat melaporkan sekitar 210 kasus dugaan malpraktik kedokteran yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya. ⁽¹⁾ Laporan Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Pusat tercatat kurang lebih terdapat 150 kasus malpraktik, walau sebagian besar tidak sampai ke pengadilan. ⁽²⁾ Beberapa kasus dugaan malpraktik diberitakan di berbagai media cetak maupun elektronik. ⁽³⁾ Maraknya kasus dugaan malpraktik yang tersebar di berbagai media ini mengundang banyak pertanyaan terkait mutu dan kualitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kebidanan. ⁽²⁾

Tulisan ini berupaya mengembalikan dan menguatkan fondasi terkait konsep-konsep dasar etika dan hukum dalam praktik kebidanan. Pemahaman yang tepat tentang etika dan hukum diyakini sebagai



Available online at: <https://jurnal.unikastpaulus.ac.id/index.php/iurkeb> ISSN : 3089-1930

salah satu upaya untuk mengurangi kasus malpraktik dalam pelayanan kebidanan dan memberikan jaminan mutu bagi masyarakat penerima pelayanan kebidanan. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Yulianti menunjukkan bahwa pemahaman yang tepat melalui pembelajaran etika profesi sangat berpengaruh pada terbentuknya perilaku etis bagi mahasiswa calon bidan.⁽⁴⁾ Karena itu, tujuan penulisan ini guna memperkuat pengetahuan teoritis bidan terkait etika dan hukum dalam pelayanan kebidanan sehingga dapat membantu meningkatkan mutu pelayanan kebidanan pada tataran implementasinya.

METODE

Metode penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) deksriptif kualitatif. Menurut Sarwono (2006), penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.⁽⁵⁾ Data penelitian diperoleh dari penelusuran literatur untuk membangun konsep yang akan diteliti dalam penelitian ini. Menurut Zed (2004), terdapat empat tahap metode penelitian studi pustaka yakni menyiapkan perlengkapan alat yang dibutuhkan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasi waktu, dan membaca atau mencatat bahan penelitian.⁽⁶⁾ Berdasarkan kerangka kerja yang ada, peneliti mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan topik yang ada, mencari dan menemukan landasan teori dan menganalisis dalam bentuk laporan penelitian yang kontekstual dan relevan dengan topik penelitian. Data dikumpulkan dengan melakukan penelusuran literatur yang relevan seperti buku, artikel jurnal, tesis dan dokumen lainnya yang membahas topik yang diteliti. Peneliti juga menggunakan data base online seperti *google scholar*, SINTA, dan mesin pencari *google*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Etika dalam Pelayanan Kebidanan

Secara harfiah, kata etika berasal dari kata Yunani yakni *Ethos* yang berarti kebiasaan atau tingkah laku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia⁽⁷⁾ etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Etika sebagai ilmu dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku seseorang atau ilmu tentang adat kebiasaan orang.⁽⁸⁾ Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Astuti, dkk., etika diartikan sebagai apa yang baik dan apa yang buruk, nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.⁽⁹⁾



Available online at: <https://jurnal.unikastpaulus.ac.id/index.php/iurkeb> ISSN : 3089-1930

Dalam literatur Latin, kata *ethos* disamakan dengan kata moral (*mos/mores*). *Mos/mores* diartikan sebagai kebiasaan, adat, norma, etika yang berlaku⁽¹⁰⁾. Menurut K. Bertens,⁽¹¹⁾ etika adalah nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, artinya bisa dirumuskan sebagai sistem nilai. Lebih lanjut, Bertens menyebut etika sebagai penilaian/pemikiran moral.⁽¹¹⁾ Melalui etika seseorang menilai, memandang, mempertimbangkan aspek-aspek moral dari tingkah lakunya baik secara individu maupun kolektif. Menilai dan memandang mana yang boleh dan yang tidak boleh, mana yang terpuji atau tercela, mana yang harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan. Namun demikian, tidak semua larangan mengandung inti etika karena ada banyak perintah dan larangan yang bersifat non moral. Inti etika adalah moral dan moral adalah inti kepribadian manusia.⁽¹¹⁾ Jadi, larangan etika sebagai penilaian moral adalah larangan moral yang memiliki dampak jauh lebih besar, mendalam dan berhubungan dengan eksistensi manusia secara holistik.

Lebih lanjut, K. Bertens menjelaskan bahwa setiap orang perlu mengetahui mana perbuatan yang baik dan buruk secara moral. Ada dua kriteria penting dalam menilai perilaku yang etis secara moral:⁽¹¹⁾ *Pertama*, perbuatan yang etis adalah perbuatan yang sesuai dengan hati nurani. Hati nurani adalah kesadaran. Dengan demikian, perbuatan etis adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran. Jika tingkah laku kita baik secara moral maka hati nurani akan memuji kita dan memberikan kepuasan bagi diri kita, sebaliknya apabila perbuatan kita bertentangan dengan hati nurani maka muncul rasa penyesalan, muncul rasa bersalah dalam diri kita. *Kedua*, kategori kedua adalah keterbukaan atau transparansi dalam tingkah laku. Perbuatan etis boleh dilihat dan dinilai oleh orang lain. Tidak ada sesuatu yang perlu disembunyikan. Sebaliknya, perbuatan tidak etis selalu berusaha untuk disembunyikan, selalu ada upaya agar orang tidak melihat dan menilainya. Keterbukaan inipun dalam dunia kesehatan merupakan hallmark tingkah laku seorang pelayan kesehatan. Jika kepercayaan menjadi ciri khas relasi tenaga kesehatan dengan pasien, maka tidak dapat dihindari bahwa relasi semacam ini secara nyata menuntut adanya keterbukaan sempurna.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa etika berbicara tentang yang baik dan buruk dari tingkah laku manusia. Perbuatan baik (atau buruk) tidak hanya terbatas pada penilaian aspek-aspek terbatas dan parsial tetapi harus mencakup inti kepribadian manusia. Dalam konteks ini, etika adalah penilaian tentang baik dan atau buruk secara moral. Yang baik (atau buruk) menyentuh persoalan tentang aspek moral kemanusiaan manusia sebagai inti kepribadian manusia itu sendiri. Karena itu, etika sebagai penilaian moral dimengerti sebagai pertimbangan tentang baik dan buruk secara moral.



Available online at: <https://jurnal.unikastpaulus.ac.id/index.php/iurkeb> ISSN : 3089-1930

Diskursus tentang etika merupakan isu strategis yang mencakup eksistensi manusia baik secara individu maupun kolektif. Artinya, etika berlaku dan berperan penting sebagai pedoman perilaku bagi individu maupun dalam relasi dengan yang lainnya. Dalam konteks ini, etika dalam pelayanan kebidanan memiliki peran strategis karena membantu bidan dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya. Profesionalisme bidan tidak hanya dilandasi pada standard keilmuan dan keterampilan semata-mata tetapi serentak menuntun perilaku etis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bidan yang mampu menampilkan perilaku etis mudah membangun relasi dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya.

Lebih jauh, melalui profesinya bidan memberikan pelayanan kebidanan kepada masyarakat atau sesame tertentu yang bisa membawa kebaikan atau keburukan untuk mereka. Profesi bidan didasarkan pada keahlian dan kompetensinya serta bukan didasarkan pada hobi atau karya amal apalagi memandangnya sebagai lading untuk semata-mata menghasilkan uang. Oleh karena itu, bidan mesti bertanggung jawab bila pekerjaannya berakibat buruk bagi masyarakat selaku penerima pelayanan. Kedekatan etika dan profesi ini mendorong studi kontemporer untuk tidak memisahkan studi etika dalam pendidikan profesi termasuk profesi bidan.

Etika dalam pelayanan kebidanan dewasa ini menjadi isu sentral yang seringkali didiskusikan terutama berhadapan dengan persoalan seputar awal kehidupan manusia seperti bayi tabung, aborsi dll. Tuntutan etis pun kian digemakan guna mendukung dan menunjang profesionalisme seorang bidan. Etika dalam pelayanan kebidanan merupakan panduan dan petunjuk berperilaku sehingga dapat meningkatkan mutu dan efektivitas pelayanan kebidanan. Oleh karena itu, bidan dituntut untuk memberikan pelayanan kebidanan yang berlandaskan pada fungsi etika dan moralitas yang mencakup aspek otonomi, *non maleficence*, *beneficence*, *justice*, *privacy* dan beberapa prinsip etis turunan yang berlaku dalam ruang pelayanan kebidanan.

Agar setiap anggota profesi dapat berperilaku etis, maka setiap profesi terikat pada kode etik profesi masing-masing. Bidan sebagai profesi memiliki prinsip-prinsip etis yang nyata dalam kode etik profesi bidan. Kode etik profesi secara umum dapat diartikan sebagai norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Jadi, etika dalam pelayanan kebidanan secara jelas memainkan peran penting yang tidak dapat diabaikan oleh setiap anggota profesi bidan ketika melaksanakan tugas pelayanan kebidanan kepada masyarakat. Melalui kode



Available online at: <https://jurnal.unikastpaulus.ac.id/index.php/iurkeb> ISSN : 3089-1930

etik profesi bidan, setiap bidan wajib tunduk pada norma yang ditetapkan dan diterima oleh setiap bidan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kebidanan sesuai kompetensinya.

Implementasi etika dalam pelayanan kebidanan mengacu pada prinsip-prinsip etis yang dicetuskan oleh Beauchamps dan Childres sebagai dijelaskan lebih lanjut oleh K. Bertens, berikut: ⁽¹¹⁾ *Pertama*, Prinsip *Beneficence*. Prinsip ini diterjemahkan sebagai prinsip “berbuat baik”. Berbuat baik memiliki dua makna yakni sebagai desakan moral (cita-cita moral seperti cinta kasih, altruis, belas kasih dan amal) dan berbuat baik sebagai kewajiban. Dalam konteks bioetika, berbuat baik yang dimaksudkan adalah berbuat baik sebagai kewajiban. Berbuat baik sebagai suatu kewajiban dari bidan terhadap pasien yang dilayaninya. Prinsip ini mengajarkan apabila seorang bidan menerima klien maka ia wajib berbuat baik terhadapnya. Artinya segala tindakan yang dilakukan diarahkan pada tujuan untuk pemulihan keadaan pasien atau membantu pasien dari masalah kesehatan yang dialaminya.

Kedua, Prinsip *Non-Maleficence*. Prinsip tidak merugikan (*Non-maleficence*) adalah prinsip menghindari terjadinya kerusakan atau prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Prinsip ini dikenal sebagai “*primum non nocere*” atau “*above all do no harm*” yang dapat diterjemahkan sebagai “yang pertama-tama penting adalah tidak merugikan”. Dalam hubungan bidan dengan klien, prinsip ini mengajarkan untuk tidak menciptakan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada klien yang dilayani. Prinsip ini boleh dipahami sebagai prinsip untuk tidak berbuat jahat terhadap pasien. Prinsip *non-maleficence* tidak mengatakan apa yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan, tetapi menegaskan apa yang tidak boleh dilakukan kepada pasien. Bidan tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi pasien. Apa yang dilakukan dokter, bidan atau Rumah Sakit harus mendatangkan manfaat bagi klien.

Adapun kerugian yang dimaksudkan berkaitan dengan kerugian fisik maupun material baik yang dialami saat ini dan yang akan datang. Kerugian material berhubungan dengan harta milik, seperti uang (pasien merasa diperas dan membayar biaya atas tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, atau obat yang tidak seharusnya). Kerugian akibat terbongkarnya rahasia klien yang menyebabkan klien kehilangan nama baik.

Ketiga, Prinsip *Autonomy*. Otonomi berasal dari kata *autos* (sendiri) dan *nomos* (hukum, peraturan). Jadi secara harfiah, otonomi dapat diartikan sebagai mengatur dirinya sendiri. Dalam pelayanan kesehatan, otonomi dikaitkan dengan hak untuk mengatur dirinya sendiri dan mengambil keputusan sendiri tentang kesehatan bahkan tentang kematiannya. Inti otonomi adalah penghormatan terhadap martabat manusia. Manusia tidak boleh diperlakukan seperti benda. Prinsip moral inilah yang



Available online at: <https://jurnal.unikastpaulus.ac.id/index.php/iurkeb> ISSN : 3089-1930

kemudian melahirkan konsep *informed consent*. Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir secara logis dan membuat keputusan sendiri, memilih dan memiliki berbagai keputusan atau pilihan yang harus dihargai oleh orang lain. Prinsip otonomi merupakan bentuk respek terhadap seseorang atau dipandang sebagai persetujuan tidak memaksa dan bertindak secara rasional.

Otonomi merupakan kebebasan individu yang menuntut pembedaan diri. Doktrin ini menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk menentukan sendiri tentang apa yang harus dilakukan untuk dirinya sendiri. Dalam konteks hukum, otonomi berhubungan dengan kompetensi atau cakap. Kecakapan/kompetensi adalah syarat sahnya suatu perbuatan hukum sebagai dalam *informed consent*. Namun demikian, hal mendasar yang menjadi dasar dalam pembuatan *informed consent* adalah kemampuan pasien dalam menilai, memahami, dan menalar suatu informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan.

Adapun kritik terhadap otonomi pernah disampaikan oleh Daniel Callahan⁽¹²⁾ bahwa kita mungkin telah membeli kemewahan otonomi dengan harga terlalu tinggi. Artinya, dengan menganggap kompetensi pasien (otonomi pasien) dan mengabaikan kekurangannya, pendewaan terhadapnya mungkin telah merusak kebutuhan yang sama pentingnya dalam pelayanan kesehatan yakni kewajiban dokter. Oleh karena itu, penerapan otonomi dalam pelayanan kesehatan perlu dibatasi sehingga tidak mengorbankan kepentingan pelayanan pasien sebagaimana yang disampaikan oleh Callahan di atas. Adapun batasan otonomi dapat ditentukan oleh beberapa sektor kehidupan seperti budaya, agama, kebebasan, hak, dan tanggung jawab.

Keempat, Prinsip Justice. Menurut Jacobalis,⁽¹³⁾ keadilan dalam bidang kesehatan adalah perlakuan yang sama pada kasus yang sama, tanpa melihat latar belakang seseorang. K. Bertens mengelompokkan tiga (3) konsep keadilan berikut:⁽¹¹⁾ a) Keadilan Umum: Konsep keadilan ini menegaskan bahwa para warga Negara wajib memberikan apa yang menjadi hak Negara. Sebagai contoh kewajiban membayar pajak. Dengan kewajiban ini, Negara kemudian dapat mengalokasikan pendanaan yang berhubungan dengan masyarakat banyak (kehidupan public) seperti membangun jalan dan jembatan, menyediakan pelayanan publik. b) Keadilan Distributif: Konsep ini menandakan bahwa Negara wajib memberikan kepada masyarakat apa yang menjadi hak warganya. Keadilan ini mencirikan suatu mekanisme pembagian tanpa diskriminatif dan nepotism di jauhan sehingga setiap warga dapat menerima fasilitas, barang, atau apa saja yang menjadi haknya. Konsep ini dikenal juga dengan konsep keadilan membagi. c) Keadilan Komutatif: Dalam konsep ini, setiap orang atau kelompok harus memberikan haknya kepada orang atau kelompok lain. Keadilan komutatif nyata dalam kontrak/perjanjian yang mengikat dua orang



Available online at: <https://jurnal.unikastpaulus.ac.id/index.php/iurkeb> ISSN : 3089-1930

atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang sah secara hukum perjanjian. Keadilan ini disebut juga dengan konsep keadilan tukar-menukar.

Berdasarkan ketiga konsep keadilan di atas pelayanan kebidanan memiliki hubungan dengan konsep keadilan kedua dan ketiga. Sebagai contoh, bidan yang membuat kontrak atau janji (bisa dalam bentuk *informed consent*) mengikat bidan untuk melakukan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Contoh ini masuk pada konsep keadilan komutatif. Namun demikian, problema etis tidak terlalu banyak ditemukan dalam konsep keadilan komutatif ini, sebab pelanggaran yang terjadi lebih banyak bersentuhan langsung dengan persoalan hukum ketimbang etika. Berbeda dengan konsep keadilan distributif. Konsep keadilan distributif lebih banyak memunculkan problema etis terutama guna menjawab permasalahan bagaimana membagi pelayanan kesehatan secara adil dan bermanfaat dan meningkatkan derajat kesehatan bagi semua (*universal health coverage*). Oleh karena itu, keadilan distributif dalam pelayanan kebidanan berkaitan dengan prinsip dasar berikut.

- Memberikan bagian yang sama kepada semua orang
- Memberikan bagian sesuai dengan kebutuhan
- Memberikan bagian sesuai usaha yang dilakukan
- Memberikan bagian sesuai status sosial
- Memberikan lebih sesuai dengan jasa (atau kesalahannya)
- Memberikan lebih sesuai pertukaran ekonomis.

Selain keempat prinsip fundamental yang dijelaskan di muka, pelayanan kebidanan juga didasari pada prinsip-prinsip etika turunan seperti *Confidentiality* (kerahasiaan), *Fidelity* (Menepati janji), *Fiduciary* (Kepercayaan), dan *Veracity* (Kejujuran). Prinsip ini menjadi pedoman bagi bidan dalam mengambil keputusan dan bertindak secara etis kepada pasien dalam setiap tugas pelayanannya. Pelayanan yang didasari pada nilai-nilai etis menjamin mutu dan kualitas profesi di mata masyarakat.

Tujuan dan Fungsi Hukum dalam Pelayanan Kebidanan

Hak atas pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab Negara untuk mendistribusikan secara adil dan merata bagi seluruh warganya. Pasal 28 h UUD 1945 menegaskan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 4 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan: “setiap orang berhak atas kesehatan”. Hal ini sejalan dengan prinsip hubungan antara dokter dengan pasien yang



Available online at: <https://jurnal.unikastpaulus.ac.id/index.php/iurkeb> ISSN : 3089-1930

bertumpu pada dua macam hak asasi manusia yakni hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self-determination*) dan hak untuk atas informasi (*the right to get information*).⁽¹⁴⁾ Dengan demikian, hukum kesehatan mengatur relasi tenaga kesehatan dengan pasien guna memenuhi hak asasi kesehatan sebagaimana amanat konstitusi di atas.

Menurut Radbruch, pertama-tama hukum terdiri dari norma penilaian dan bukan norma *determinatif*, dimana norma penilaian itu diwujudkan dalam petunjuk perilaku.⁽¹⁵⁾ Hukum berperan untuk membawa orang agar bersikap sesuai dengan yang seharusnya dan tidak bertentangan dengan norma hukum. Hukum tidak hanya sekedar perintah, tetapi juga memiliki nalar tertentu.⁽¹⁵⁾ Nalar hukum terletak pada penilaian yang dilakukan oleh masyarakat terhadap tingkah laku dan perbuatan orang dalam masyarakat.

Hukum berperan untuk menata dan membentuk ketertiban di dalam kehidupan masyarakat. Norma hukum merupakan cerminan dari kehendak masyarakat yang dilakukan dengan membuat pilihan antara tingkah laku yang disetujui dan yang ditolak. Hukum itu petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Sidharta apabila hukum dikaitkan dengan fungsinya sebagai pelindung kepentingan masyarakat, maka hukum memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai sebagaimana dijelaskan dalam teori berikut ini:⁽¹⁵⁾

a. Teori Etis

Teori ini menegaskan bahwa tujuan hukum semata-mata adalah keadilan. Keadilan adalah cita-cita dari setiap hukum. Dengan demikian, teori menegaskan bahwa tujuan hukum adalah memberikan rasa adil bagi setiap orang.

b. Teori Utilitis

Teori ini mementingkan kegunaan sebagai tujuan hukum. Hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan sesuatu yang bermanfaat. Dengan kata lain, hukum yang baik adalah hukum yang bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang.

c. Teori Campuran

Kelompok ini menggabungkan dua tujuan hukum yang dicetuskan dalam kedua teori terdahulu. Bagi kelompok ini, tugas utama hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam pergaulan manusia, sehingga tugas hukum harus menjamin keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, tugas hukum adalah membagi hak dan kewajiban antara perorangan dalam masyarakat, memberi wewenang dan



Available online at: <https://jurnal.unikastpaulus.ac.id/index.php/iurkeb> ISSN : 3089-1930

mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Hukum juga di sini mengimbangi kepentingan individu dan kepentingan umum.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi baik secara internal maupun eksternal. Hukum mengabdikan kepada tujuan negara yaitu mendatangkan kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Hukum menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individual.

Eksistensi hukum di berbagai bidang kehidupan diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana kontrol sosial, sarana penyelesaian sengketa, *social engineering*, sarana pengontrol perubahan atau pendistribusian keadilan. Satjipto Rahardjo menulis bahwa kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa saling bertubrukan, sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya.⁽¹⁶⁾ Fungsi hukum adalah menjaga hak-hak manusia, melindungi hak-hak pribadi sehingga hak-hak manusia terjamin.

Tujuan hukum dalam pelayanan kebidanan juga mengacu pada tujuan dan fungsi hukum di atas. Tujuan pokok dan tugas hukum dalam kehidupan bersama yakni menciptakan masyarakat yang tertib dalam suatu keseimbangan hak dan kewajiban. Oleh karena demikian, tujuan hukum dalam pelayanan kebidanan dapat diurutkan sebagai berikut:

- Hukum menjamin hak dan kewajiban antara bidan selaku *health provider* dan klien selaku *health receiver*;
- Hukum menempatkan hubungan *reciprocal-collegial* (kesetaraan) antara bidan dan klien dan menentang paternalisme tenaga kesehatan dengan pasien.
- Hukum berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dalam pelayanan kebidanan yang melibatkan tenaga kesehatan dengan pasien.
- Hukum kebidanan menjamin terwujudnya hak asasi manusia akan kesehatan sehingga terbentuknya kesehatan bagi semua (*universal health coverage*).

KESIMPULAN

Etika dan hukum memainkan peran yang sangat penting dalam pelayanan kebidanan. Etika memastikan bahwa bidan bertindak dengan penuh perhatian, rasa hormat, dan kejujuran terhadap pasien, sementara hukum memberikan pedoman yang jelas dan perlindungan hukum untuk pasien dan tenaga medis. Keduanya bekerja bersama untuk menjamin bahwa setiap individu yang menerima pelayanan



Available online at: <https://jurnal.unikastpaulus.ac.id/index.php/jurkeb> ISSN : 3089-1930

kebidanan mendapat perawatan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Implementasi etika dan hukum dalam pelayanan kebidanan dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan evaluasi, serta pengembangan kebijakan dan regulasi yang mengatur pelayanan kebidanan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Wellem Hendra Balubun, Valentinus Suroto, Edi Sumarwanto. Provisions of Indonesian Medical Discipline Sanctions to Protect The Rights of Patient be Reviewed From The Principle of The Establishment of Legislation. SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan. 2018 Desember; 4(2).
2. Yusuf Daeng, Nelda Ningsih, Fatma Khairul, Sri Winarsih, Zulaida. Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research. 2023 Desember; 3(6).
3. Rohmawati Y. Tempo. [Online].; 2024 [cited 2025 April 04. Available from: <https://www.tempo.co/arsip/diduga-jadi-korban-malpraktik-gadis-13-tahun-mengalami-kebutaan--21361>.
4. Yulianti I. Peran Penting Mata Kuliah Etika Profesi Kebidanan Terhadap Perilaku Etis Mahasiswa Kebidanan Di Universitas Borneo Tarakan. Jurnal Kebidanan Indonesia. 2022 Juli; 13(2).
5. Milya Sari, Asmendri. Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA. 2020; 6(1).
6. Miza Nina Adlini, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, Sauda Julia Merliyana. Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. Jurnal Edumaspul. 2022 Maret; 6(1).
7. -. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online]. [cited 2025 April 10. Available from: <https://kbbi.web.id/etika>.
8. Notoatmodjo S. Etika dan Hukum Kesehatan Jakarta: Rineka Cipta; 2010.
9. Atit Tajmiah, Endah Widhi Astuti, Emy Suryani. Konsep Kebidanan dan Etikolegal dalam Praktik Kebidanan. 1st ed. Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan, Kemenkes RI; 2016.
10. S. Soerpardan dan D.A. Hadi. Etika Kebidanan dan Hukum Kesehatan Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran; 2005.



JURNAL KEBIDANAN SANTU PAULUS

E-jurnal Program Studi Kebidanan
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG

+62 821-4757-7041

jurkeb@unikastpaulus.ac.id

<https://jurnal.unikastpaulus.ac.id/index.php/jurkeb>

Available online at: <https://jurnal.unikastpaulus.ac.id/index.php/iurkeb> ISSN : 3089-1930

11. Bertens K. Etika Biomedis. 5th ed. Yogyakarta: Kanisius; 2015.
12. Wear S. Informed Consent Patient Autonomy and Physician Beneficence within Clinical Medicine New York: Business Media; 1993.
13. Jacobalis S. Perkembangan Ilmu Kedokteran, Etika Medis dan Bioetika. 1st ed. Jakarta: CV. Sagung Seto; 2005.
14. Isharyanto. Hukum Kesehatan: Suatu Pengantar Tangerang Selatan: Pustaka Pedia; 2016.
15. Novianto WT. Hukum dalam Pelayanan Kesehatan Surakarta: UNS Press; 2017.
16. Rahardjo S. Ilmu Hukum Bandung: Citra Adtya Bakti; 2005.